

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM KEADILAN DALAM KUHP TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAHAN PERSPEKTIF FIQIH
JINAYAH (Studi Putusan: 81/PID.B/2021/PN SDR)**



OLEH

**NURUL AMIRAH
NIM : 2020203874231008**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PENERAPAN SISTEM KEADILAN DALAM KUHP TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAHAN PERSPEKTIF FIQIH
JINAYAH (Studi Putusan: 81/PID.B/2021/PN SDR)**



OLEH

**NURUL AMIRAH
NIM : 2020203874231008**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Keadilan dalam KUHP
Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif
Fiqh Jinayah (Studi Putusan: 81/Pid.B/2021/Pn
Sdr)

Nama Mahasiswa : Nurul Amirah

NIM : 2020203874231008

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1926 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (.....)

NIPPPK : 19790705 202321 1 015

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Sistem Keadilan dalam KUHP
Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif
Fiqih Jinayah (Studi Putusan: 81/Pid.B/2021/Pn
Sdr)

Nama Mahasiswa : Nurul Amirah

NIM : 2020203874231008

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1926 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H	(Anggota)	(.....)
Rusdianto, M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Penerapan sistem keadilan dalam KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah (studi putusan: 81/Pid.B/2021/PN SDR).”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (Fakshi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan contoh teladan bagi kita semua

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bustam dan Ibunda Hasnani selaku orang tua yang tak henti-hentinya memberikan semangat, doa, dan segala dukungannya sejak penulis lahir hingga saat ini, dan tidak pernah lelah memberikan motivasi serta kesabaran kepada penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Bapak Dr Fikri, S.Ag, M.HI, selaku Pembimbing I dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H, selaku Pembimbing II, atas segala dorongan bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA Ketua Prodi Hukum Pidana Islam atas dukungan dan bimbingannya terhadap penulis.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I Sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di Kampus IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
9. Adek Penulis Muh. Hamirul dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
10. Sahabat seperjuangan Eka Novianty Wahyuni, Zulfiani Syamsul dan semua teman teman seprodi yang tidak sempat dituliskan nama satu persatu yang dimana telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat seperjuangan di Organisasi MASSIDDI Kota Parepare yang menemani mulai dari mahasiswa baru sampai akhir penulisan skripsi ini Sri Wulandari,

12. Salasia, Nurhayati, Sabriati, dan Novianti yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungannya untuk meraih gelar ini.
13. Sahabat seperjuangan Indah dan Satria yang senantiasa menemani dan tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungannya dalam meraih gelar ini.
14. Sahabat seperjuangan semasa KKN penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada teman seperjuangan tanpa kalian semua, perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi penulis.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 24 Juni 2024
17 Dzulhijjah 1445 H
Penyusun,



Nurul Amirah
NIM: 2020203874231008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Amirah
Nim : 2020203874231008
Tempat/Tanggl Lahir : Tangkoli, 27 Juli 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Keadilan dalam KUHP Terhadap
Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah
(Studi Putusan: 81/Pid.B/2021/Pn SDR)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juni 2024
17 Dzulhijjah 1445 H
Penyusun,



Nurul Amirah
NIM: 2020203874231008

ABSTRAK

Nurul Amirah, Penerapan Sistem Keadilan dalam Pasal 284 tentang KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah Studi Putusan Nomor: 81/Pid.B/2021/Pn. Sdr,(dibimbing oleh Bapak Fikri dan Bapak Alfiansyah Anwar).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan 81/Pid.B/2021/Pn. Sdr, dan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana perzinahan dan bagaimana analisis *fiqhi jinayah* terhadap tindak pidana perzinahan. Penelitian ini terdiri dari 3 rumusan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana Penerapan KUHP terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR, 2). Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR, dan 3). Bagaimana Perspektif Fiqih Jinayah terhadap tindak pidana perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR.

Metode penelitian digunakan pendekatan yaitu yuridis empiris sedangkan jenis penelitian adalah lapangan *field research*, jenis data ada dua (2) yaitu data primer adalah dari wawancara dan data sekunder adalah dari buku dan jurnal tentang perzinahan. Metode pengumpulan data ada tiga yaitu dokumentasi, wawancara, dan observasi. Adapun metode analisis data digunakan yaitu reduksi, editing, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta melalui dokumen arsip pada Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 81/Pid.B/2021/Pn. Sdr.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1).Penerapan KUHP dalam putusan nomor 81/Pid.B/2021/Pn. Sdr Penerapan KUHP dalam kasus perzinahan tersebut diatur dalam pasal 284 KUHP tentang perzinahan Setiap orang yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perzinahan tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah belakukan tindak pidana Zina yang dilakukan secara berlanjut,.3). Pandangan *Fiqih Jinayah* mengenai tindak pidana perzinahan, bagi pelaku zina *muhsan* dikenakan hukuman rajam dan pelaku zina *ghairu muhsan* dikenakan hukuman dera seratus kali dan pengasingan.

Kata Kunci : Sistem Keadilan, Tindak Pidana Perzinahan, Fiqih Jinayah

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual	20
D. Kerangka Pikir	28
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32

C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIODATA.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka pikir	28

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
4.	Pedoman Wawancara	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Putusan	Terlampir
7.	Dokumentasi	Terlampir
8.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَئِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوُ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَئِ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِئِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نَوُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq

الْحَجُّ : *al-hajj*
نُعْمٌ : *nu‘ima*
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta 'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an
Al-sunnahqablal-tadwin
Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهٍ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnāsilladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)
NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd
(bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satunya dalam proses peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh hakim adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum Pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi si pelanggar.¹

Salah satu kejahatan dalam hukum pidana Islam adalah perzinahan, termasuk di Indonesia. Indonesia yang warganya mayoritas beragama Islam dan negara yang berdasarkan Pancasila sudah seharusnya menganut moralitas luhur yang menolak segala bentuk perzinahan. Faktanya, telah terjadi perubahan nilai moral pada masyarakat tertentu. Hal ini terlihat dari perilaku sebagian pezina yang semakin berani dan tidak mencerminkan rasa bersalah.²

¹ Ramadan Alkautsar, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan," 2018.

² Islamul Haq, "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, No. 1 (2020): 1–14,.

Tindak pidana perzinaan yang semakin marak berdampak negatif terhadap pelaku kejahatan. Ini adalah salah satu masalah yang harus segera ditangani oleh pihak yang bertanggung jawab. Pasal 284 KUHP mengatur delik perzinaan secara khusus.

Hubungan seksual di luar pernikahan hanya dianggap sebagai kejahatan (delik perzinahan) jika pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang telah terikat perkawinan.³

Tindak pidana zina merupakan suatu perbuatan yang sangat keji yang merusak harga diri dan kehormatan pelakunya. Bahkan Al-Qur'an dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Allah melarang siapapun untuk mendekati zina. Jika membuka KUHP Pasal 284 yang mengatur tentang tindak pidana zina, tampaknya bahwa pasal ini sudah sangat usang dan tidak sesuai lagi dengan penerapannya di Indonesia saat ini. Demikian bahwa zina merupakan salah satu tindak pidana kesusilaan ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan zina hanya dapat dikenakan pidana jika pelakunya telah terikat pernikahan dengan orang lain, hal ini mengacu pada pasal 27 BW dan merupakan delik aduan.

Mengenai sanksi pada KUHP yang berlaku saat ini pelaku zina hanya diberikan ancaman hukuman yang sangat ringan yaitu maksimal 9 bulan penjara. Bahkan seorang dapat dikatakan berzina kecuali salah seorang diantaranya atau keduanya sudah terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan apabila kedua pelaku sama-sama masih bujang maka tidak dapat dijerat pidana atau tidak dikatakan berzina. Sedangkan dalam UU 1/2023 KUHP baru yang sudah disahkan ini terdapat pada Bab Xiv Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan Bagian Keempat Perzinahan

³ Bobi Handok "Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Zina Diwilayah Kenagarian Gargahan Kecamatan Lubuk Basung Kecamatan Agam" 2015.

Pasal 411 mengenai tindak pidana perzinaan, yang secara substansi sama dengan pasal 284 UU 1/1946-KUHP lama. Perbedaan keduanya terletak pada sanksi pidananya dan kriteria yang pelaku yang dapat dijerat pasal zina. Dalam KUHP lama sanksi yang dikenakan hanya maksimal sembilan bulan penjara, sedangkan dalam KUHP tahun 2023 dikenai sanksi paling lama satu tahun penjara. Hal ini sangat berbeda dengan hukum pidana Islam yang mana dalam Islam tidak membedakan apakah para pelaku sudah terikat pernikahan dengan orang lain ataupun tidak.⁴

Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, kata persetubuhan berarti hubungan seksual, hubungan intim, kontak fisik (hubungan suami-istri, hubungan antar pasangan manusia). Perzinahan atau persetubuhan pada dasarnya berarti persetubuhan dengan orang lain. Namun dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada perbuatan-perbuatan lain yang menyertai atau menggantikan persetubuhan, sehingga lebih dari sekadar pertemuan alat kelamin laki-laki dan perempuan.

Menurut hukum Islam semua pelaku zina baik pria maupun wanita yang tergolong *muksan* atau *ghairu muksan* dapat dikenakan sanksi hukuman, namun beban hukuman yang diberikan kepada pelaku zina dibedakan. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*zina ghairu mukhsan*) diberikan hukuman jilid (dera) sebanyak seratus kali dengan pukulan tangan, tongkat, atau sepatu (praktik di zaman Nabi dan khalifah sesudahnya). Hukuman jilid sebanyak seratus kali jangan sampai berakibat fatal, karena pukulannya tidak pada satu bagian tubuh saja, tetapi pada bagian tubuh yang lainnya. Hukuman ini lebih ringan dibanding pelaku zina yang sudah menikah, dengan pertimbangan pelakunya dianggap masih muda, belum berpengalaman, dan

⁴ Achmad Nurdaim, "Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 1 (2024): 1–13.

belum ada tanggungan keluarga. Diharapkan dengan adanya hukuman jilid, dapat membuat pelaku zina sadar dan taubat.⁵

Perzinahan adalah problematika serius yang dihadapi bagi umat manusia. Hukum diciptakan untuk mengatur masyarakatnya agar lebih beradab dan berakhlak mulia. Pancasila di Indonesia diwujudkan sebagai dasar ideologi yang dituangkan dalam undang-undang sebagai pengatur kehidupan berbangsa secara langsung mempersoalkan masalah perzinahan sebagai objek hukum.⁶ Perbuatan zina merupakan salah satu tindak pidana yang dilarang oleh semua sistem hukum yang ada di dunia, baik di barat ataupun di belahan manapun di dunia ini.

Selama perbuatan zina hidup dan berkembang di masyarakat, maka penyakit kelamin akan terus subur dan tidak mungkin dapat ditanggulangi. Oleh karenanya keluarga yang memperhatikan nilai-nilai syari'at Islam akan melakukan preventif untuk menjaga anggota keluarganya dari penyakit menular ini. Islam secara tegas melarang perbuatan zina dan menganjurkan masyarakat untuk menikah guna mencegah kerusakan kehidupan manusia. Banyak larangan zina ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁷

Pada tahun 2022, terdapat 33 kasus perzinahan di Provinsi Gorontalo. Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo mengadakan konferensi pers akhir tahun yang diselenggarakan oleh Bidang Humas Polda Gorontalo di Aula Titinepo pada Rabu, 28

⁵ Ririn Isna Magfiroh And Ashif Az Zafi, "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia," Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 18, No. 1 (2020) <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1314>.

⁶ Positif Sanksi And Tindak Pidana, "Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum" 14, No. April (2022)

⁷ Nur Shofa Ulfiyati And Akh. Syamsul Muniri, "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2022)

Desember 2022. Kapolda Irjen Pol Helmy Santika, di hadapan media, menyatakan bahwa selama tahun 2022 jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polda dan Polres mencapai 2449 kasus, turun dari 2592 kasus pada tahun 2021, menunjukkan penurunan sebesar 143 kasus atau 6%. Penyelesaian kasus pada tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 27%, dengan hanya 1310 kasus yang diselesaikan dibandingkan dengan 1778 kasus pada tahun 2021. Kasus perzinahan tetap tinggi di Provinsi Gorontalo dengan 33 kasus, dan data ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan di tahun 2023, dengan harapan adanya dukungan dari masyarakat.⁸

Masalah perzinahan bukan hanya soal hubungan antar manusia sebagai hak asasi. Perzinahan dan hukumnya sangat penting untuk menjaga hubungan antar manusia serta menunjukkan betapa buruknya dampak perzinahan terhadap kehidupan manusia.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Allah Swt, Tuhan Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang mendudukan masalah perzinahan sebagai ranah atau wilayah hak Allah (*Rights of God*), yang menentukan bentuk tindak pidana, hukuman dan pembuktiannya merupakan ketentuan yang *qath'i* maupun *zanni*.

Tetapi demikian banyak diantara manusia yang belum sadar, atau belum mengetahui, bahkan tidak mau tahu, bahwa setiap ketentuan hukum yang *qath'i* maupun *zanni* dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah adalah perwujudan sifat Allah Yang Maha Rahman dan Maha Rahim kepada makhluk-Nya.

Tuntutan yang tercantum dalam kasus putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sidang tersebut hanya mencakup 1 bulan saja, tidak sesuai dengan pasal 411 UU no 1 tahun 2023 "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang

⁸ Azwar, "Tahun 2022, Ada 33 Kasus Perzinahan Dan 101 Pencabulan Di Provinsi Gorontalo," Abatanews, Gorontalo, 2022, https://Abatanews.Com/Tahun-2022-Ada-33-Kasus-Perzinahan-Dan-101-Pencabulan-Di-Provinsi-Gorontalo/#Google_Vignette.

bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta”.

Di antara banyaknya delik yang terjadi di masyarakat, terdapat kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, yaitu perzinahan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji perzinahan dari perspektif KUHP dan fiqh jinayah.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji pemikiran dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini dengan judul “penerapan sistem keadilan dalam kuhp terhadap tindak pidana perzinahan perspektif fiqh jinayah”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan KUHP terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR?
3. Bagaimana Perspektif Fiqh Jinayah terhadap tindak pidana perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan KUHP terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR
3. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Jinayah terhadap tindak pidana perzinahan dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.

1. Memperkaya Referensi dan Literatur Kepustakaan Hukum Pidana Tentang Penerapan Sistem Keadilan Dalam KUHP terhadap Tindak Pidana Perzinahan Perspektif Fiqih Jinayah
2. Bagaimana Sistem Peradilan Dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR Perspektif KUHP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun laporan umum yang telah di bahas oleh peneliti, dilakukan agar dalam penelitian ini terhindar dari plagiasi, dan penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Ririn Israh Magfiroh yang berjudul “Eksistensi Fiqih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia”. Berdasarkan penelitian tersebut di peroleh hasil Konsep zina ditinjau dari aspek tindak pidana, menurut KUHP dan nilai moral bangsa berbeda. Zina dari aspek nilai sosial adalah segala bentuk perbuatan yang dapat mengotori norma kesusilaan, biasa disebut dengan istilah kumpul kebo, serta perbuatan asusila lainnya yang dinilai kurang sopan. Zina menurut perspektif Islam yaitu hubungan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan yang sah. Zina dalam KUHP, hanya terbatas pada adanya “hubungan persetubuhan” dan perbuatan itu dapat dibuktikan. Eksistensi fikih dalam penerapan hukum zina di Indonesia masih sangat lemah, karena di Indonesia terdapat banyak kemajemukan dalam agama sehingga jika diterapkan hukum fikih mengenai zina di Indonesia akan terjadi banyak penolakan. Akan tetapi hukum yang mengatur mengenai zina di Indonesia belum efektif karena tidak memberikan efek jera kepada pelaku.⁹

⁹ Ririn Isna Magfiroh And Az Zafi, 2020 “Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia.”

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya berfokus Eksisten Fiqih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji penerapan sistem keadilan dalam kuhp terhadap tindak pidana perzinahan perspektif fiqih jinayah.

Kedua, John Kenedi yang Berjudul “Analisis pemidanaan terhadap perzinahan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil perzinahan di dalam hukum pidana nasional didefinisikan sebagai suatu perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya (Pasal 284 KUHP). Sedangkan hukum pidana Islam tidak membedakan kedudukan pelaku perzinahan, perzinahan merupakan suatu bentuk kejahatan yang merupakan suatu jarimah (tindak pidana/delik) apakah ia dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum menikah. Perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah disebut zina *muhsan* dan perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dikenal dengan nama zina *ghairu muhsan*. Kedua jenis zina tersebut memiliki had (hukuman) atasnya.

Hukum pidana nasional yang berkiblat kepada hukum Belanda tidak memandang suatu persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pasangan lajang sebagai sebuah perzinahan, adapun hukuman terhadap perzinahan tersebut amatlah ringan yakni hanya 9 (sembilan) bulan pidana penjara. Berbeda dengan hukum pidana Islam (*jinayah*) memandangnya sebagai suatu perzinahan yang layak dikenakan had

(hukuman) yang bertingkat sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan mulai dari hukuman cambuk, pengasingan, hingga hukuman mati (*rajam*).¹⁰

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya berfokus Pidana Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perbedaan metode dalam kuhp terhadap tindak pidana perzinahan perspektif fiqih jinayah.

Ketiga, Mia Amalia yang berjudul “Prostitusi dan perzinahan dalam perspektif hukum Islam”. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil pengertian dari prostitusi atau zina dalam perspektif hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kehormatan.

Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam QS Al-Isra' 17 : 32. Q.S An-Nisa; 24:33, QS An-Nur 24 : Hukuman atas pezina muhsan ini menurut jumhur Ulama adalah dirajam. Pzina *ghairu muhsan* adalah orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya. Pzina ini dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan keluar kampung selama satu tahun. Adapun hukuman bagi pezina hamba sahaya, jika hamba

¹⁰ John Kenedi, 2019 “Analisis Pidana Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” Xii,

sahaya itu perempuan dan pernah menikah (*muhsan*) hukuman hadd-nya 50 kali cambukan.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Sistem Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹¹

Keadilan berasal dari kata “adil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil artinya tidak memihak. Keadilan mengacu pada keputusan dan tindakan berdasarkan kriteria obyektif. Pada dasarnya, keadilan adalah konsep yang relatif. Karena setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda. Apa yang tampak adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Apabila seseorang mengaku bertindak adil, maka hal itu harus dikaitkan dengan kebijakan publik yang diterima di masyarakat. Standar keadilan berbeda-beda di setiap tempat, dan setiap standar ditetapkan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan kebijakan publik yang berlaku.¹²

Keadilan adalah kondisi ideal yang mencerminkan kebenaran moral, baik terkait dengan benda maupun orang. Dalam banyak teori, keadilan dianggap sangat penting.

¹¹ A Teori Keadilan And Pengertian Secara Umum, “Bab Ii Landasan Teori A. Teori Keadilan 1. Pengertian Secara Umum,” 2018, 15–100.

¹² M. Agus Santoso, “Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,” *Kencana*, 2014, 20–48.

John Rawls, seorang filsuf Amerika Serikat yang diakui sebagai salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah keutamaan dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah keutamaan utama dalam sistem pemikiran. Namun, banyak teori juga menunjukkan bahwa keadilan belum tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Sebagian besar orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, sehingga banyak gerakan sosial dan politik diseluruh dunia berjuang untuk menegakkan keadilan. Meskipun demikian, banyaknya teori keadilan yang beragam menunjukkan bahwa definisi keadilan itu sendiri masih belum jelas, dan konsep ketidakadilan tetap menjadi realita. Inti dari keadilan adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya.

2. Teori Pidana

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah

kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”¹³

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim.

Teori-teori pemidanaan pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana. Teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan (*retributif theory/vergeldings theorien*) muncul pada abad ke-17. Teori ini didukung oleh para tokoh, seperti

¹³ Andriansyah, “Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang,” *Repository Universitas Padjajaran*, No. 12 (2018): 21.

Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak, dan Julius Stahl. Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat. Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka. Leo Polak tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan belaka. Bukankah bagi siapa yang bertujuan mempertahankan kehendaknya sudah cukup melakukan paksaan saja. Etika dan sebagainya tidak perlu diperhatikannya. Akan tetapi pidana itu harus bersifat suatu penderitaan yang dapat dieprtanggungjawabkan kepada etika. Pidana itu bukan penderitaan, karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan.

Menurut Leo Polak, maka pemidanaan harus memenuhi tiga syarat ialah :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif;
- b. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi

c. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.¹⁴

2. Teori Relatif atau Teori tujuan

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan
- c. Memperbaiki si penjahat
- d. Membinasakan si penjahat
- e. Mencegah kejahatan.¹⁵

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk

¹⁴ Syarif Saddam Rivanie Et Al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (2022): 176–88,

¹⁵ Abdul Azis Muhammad, “Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan,” *Al-Qisth Law Review* 7, No. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.24853/Al-Qisth.7.1.1-19>.

menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.

Sedangkan menurut Karl O. Christiansen, teori relatif atau teori tujuan (teori utilitarian) memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja)
- d. Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali
- e. Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat

diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.¹⁶

Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu : Pertama, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar. Ketiga, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.¹⁷

¹⁶ Jurnal Kajian Agama, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Jarimah Zina Aghnat ' Aliyah , Alvira Manindara Salampessy , Candra Maulana Mochamad Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati , Jl . A" 2, No. 1 (2023).

¹⁷ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20AD): 1–10.

3. Teori *Hudud*

Kata *hudud* dalam Al-Qur'an berasal dari kata kerja حَدَّ yang memiliki dua makna: pertama, larangan; dan kedua, ujung atau batas dari dua sisi. Mengutip pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Manzur, *hudud* adalah sesuatu yang dijelaskan oleh Allah mengenai kebolehan dan keharamannya, serta diperintahkan untuk tidak melampaui apa yang dilarang-Nya. Al-Ragib al-Aṣfahani menyatakan bahwa *hudud* berarti pemisah antara dua kutub yang berpisah agar tidak bercampur satu sama lain. Namun, makna ini sedikit lebih luas jika dilihat dari makna leksikal yang dikemukakan oleh Lois Ma'luf, bahwa *ḥudud* bermakna Undang-Undang. Ibnu Manzur menambahkan bahwa *ḥudud* meliputi dua bagian;

- a. *Had* yang ditetapkan kepada manusia untuk membatasi mereka dalam hal makanan, minuman, munakahat dan lain sebagainya dari apa saja yang dihalalkan dan diharamkan. Diperintahkan untuk berhenti terhadap apa yang dibolehkan dan dilarang untuk melampauinya;
- b. *Uqubat* yang ditetapkan untuk mereka yang melanggar sebagaimana had orang yang mencuri sebesar seperempat dinar dengan hukuman potong tangan kanan, begitupula dengan *ḥad* pelaku zina jika pelakunya berstatus perawan, hukumannya cambuk dan diasingkan selama setahun.

Ḥad terhadap pelaku zina *muḥṣan* yaitu dengan rajam dan *ḥad* pelaku *qazaf* dengan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan. Penjelasan ini memberi pengertian makna *ḥudud* melingkupi aspek pencegahan dan aspek penetapan hukuman terhadap pelanggar aturan. Inilah sebabnya ulama fikih

berkesimpulan bahwa *hudud* merupakan hukum yang lebih dominan menjadi hak Allah.¹⁸

Jarimah *hudud* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman had. *Had* itu sendiri adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nash Al-Qur`an atau hadis dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. *Hudud* berasal dari kalimat *had*, menurut bahasa bermakna batas atau tapal, secara epistemologi *had* dimaknai sebagai hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan milik Allah Swt. Oleh karena hukuman *had* itu merupakan hak Allah Swt, maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *hudud* itu adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata, jikapun ada hak manusia maka hak Allah SWT yang lebih dominan.

Di dalam syari'at Islam ada 7 (tujuh) macam hukuman had yang bentuk dan ukurannya yang termaktub dalam nash Al-Qur`an, yaitu: jarimah zina, jarimah *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), jarimah *syurb al-khamr* (minum minuman keras), jarimah *sirqah* (pencurian), jarimah *hirabah* (Pembegalan atau perampokan, gangguan keamanan), jarimah *riddah* (murtad), dan jarimah *al-bughat* (pemberontakan). Secara lebih spesifik tentang subtansi tujuh macam hukuman ini baik kriteria maupun

¹⁸ Zuyyina Candra Kirana And Ali Muchasan, "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam" 3, No. 4 (2022).

syaratnya, semuanya tertuang dalam berbagai kitab fiqih atau buku yang membahas tentang hukum pidana Islam.¹⁹

C. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyoning dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad “Penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.²⁰

Menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Adapun menurut Lukman Ali “Penerapan adalah praktikkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

¹⁹ Sufriadi Ishak, “Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)” 1 (2023): 89–100.

²⁰ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)”

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum atau hak-hak individu. Tindak pidana diatur dalam undang-undang dan jika dilakukan, pelakunya dapat dikenai sanksi atau hukuman oleh pihak yang berwenang. Tindak pidana meliputi berbagai jenis perbuatan yang merugikan masyarakat atau individu,

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.²¹

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam dapat diwakili oleh dua kata, yaitu jinayah dan jarimah. Secara istilah, jinayah merujuk pada hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada tindakan-tindakan yang dilarang. Umumnya, para fuqaha menggunakan istilah ini untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha juga menggunakan istilah jinayah untuk tindakan-tindakan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas*.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-

²¹ Andi Marlina, Donny Eddy Sam Karauwan, S.H.,M.H. “Buku Ajar Hukum Pidana” All Digital,

undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Orang yang dapat dikatakan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuan suatu perbuatan tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.²²

²² Desintya Fryda Lucyani, "Bambang Poernomo, 1938-. Asas-Asas Hukum Pidana / Bambang Poernomo. Jakarta :Ghalia Indonesia,, 1992.," *Journal Information* 10, No. 3 (2009)

3. Perzinahan

Zina merupakan suatu perbuatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah menikah dan belum menikah yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Perbuatan zina adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal). Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Tak hanya mendatangkan dosa besar, zina juga bisa menimbulkan kemudharatan lain seperti penyakit menular seksual.

Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *zana* yang memiliki arti berbuat jahat. Sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi di atas merupakan pengertian zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan seseorang melakukan zina besar.

Zina menurut Iman Al-Jurjani dalam Kitab Al-Tarifat adalah memasukkan penis (*zakar*) ke dalam vagina (*faraj*) yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak unsur syubhat (keseperluan atau kekeliruan). Dapat disebut perbuatan zina jika memiliki dua unsur. Unsur yang pertama yaitu adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda kelamin dan tidak memiliki hubungan suami istri. Unsur kedua tidak ada kekeliruan atau keseperluan dalam seks (*sex act*).²³

Pelaku perzinahan di dalam Agama Islam dibedakan menjadi dua, yaitu pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan*). Pzina *muhsan* yakni pezina yang sudah memiliki

²³ Ririn Isna Magfiroh, Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia, 2020.

pasangan yang sah atau sudah menikah, sedangkan pezina *ghairu muhsan* yaitu pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah.²⁴

a. *Zina Muhsan*

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan. Pelaku zina muhsan, akan mendapat hukuman berat dari masyarakat maupun secara syariat. Hukuman untuk pelaku zina muhsan baik laki-laki maupun perempuan ini akan dikenakan Hukuman Rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu dengan disaksikan orang banyak.

Sumber dalil yang menjelaskan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* adalah hadits yang disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

جَلْدُ بِالْبِكْرِ الْبِكْرُ سَبِيلًا لَهُنَّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ عَنِّي خُذُوا عَنِّي خُذُوا
وَالرَّجْمُ مِائَةً جَلْدُ بِالثَّيْبِ وَالثَّيْبُ سَنَةٌ وَتَفِي مِائَةً

Terjemahnya:

“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam”. (HR.Muslim).

b. *Zina Ghairu Mukhsan*

Zina ghairu mukhsan adalah zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Pelaku zina *ghairu mukhsan* akan mendapat hukuman didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Penjelasan mengenai hukuman

²⁴ Muhammad Husnul Syam, Alfiansyah Anwar, And Iain Parepare, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08 / Pid . Sus / 2016 / Pn Br) The Imposition Of Sanctions Against Perpetrators Of Rape By The Stepfather Perspective Of Islamic Criminal Law (C,” 2023, 1–10.

zina ini tertuang dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur/24:

2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP diatur dalam Pasal 284 yang mengatur bahwa, suatu tindak pidana perzinahan yang diancam dengan pidana selama 9 bulan penjara harus memenuhi unsur-unsur yaitu, dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, terikat perkawinan dengan orang lain, dan melakukan persetubuhan.²⁵

4. Fiqih Jinayah

Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari *"lafal faqiha, yafqahu fiqhan"*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk

²⁵ Imas Octaviana Dewi, Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kuhp Dan Rkuhp Nasional, 2018.

perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Para Ulama dalam menyebut kejahatan dengan dua istilah, yakni Jinayah dan Jarimah, yang dalam penggunaannya hampir tidak dibedakan antara keduanya. Namun, kalau dilihat dari objek pelaksanaan kejahatan bisa dapat dibedakan. Kata Jinayah bisa diartikan meliputi perbuatan maksiat kepada Allah, semua kejahatan yang dilarang oleh syara, maka bisa dikatakan jinayah lebih luas, yakni meliputi semua perintah Allah maupun larangan Allah baik yang dikenakan hukuman Hudud maupun kaffarat, misalnya hubungan suami istri pada siang bulan ramadhan, melanggar ihram pada saat melaksanakan ibadah haji, dan perintah lainnya, yang bisa tidak dikenakan Kaffarat.²⁶

Adapun pengertian hukum pidana dalam Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadis.²⁷

Dalam mempelajari Fiqih Jinayah, ada dua istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami yaitu Jinayah dan Jarimah. Kedua masalah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Selain itu, istilah yang satu menjadi muradif (sinonim) bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian, kedua istilah tersebut berbeda dalam penerapan kesehariannya. Dengan

²⁶ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, 2021.


²⁷ D Setiadi, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Jinayah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara ...," No. 247 (2013), [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/3095/%0ahttp://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/3095/1/2013_201396js.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/3095/%0ahttp://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/3095/1/2013_201396js.Pdf).

demikian, kedua istilah tersebut harus diperhatikan dan dipahami agar penggunaannya tidak keliru.

Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (fi'il madhi) *Janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan bagi pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran objek perbuatan si *jaani* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban.²⁸

²⁸ Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif*, 2018.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Dari bagan diatas menunjukkan diperoleh hasil penelitian :

1. Penerapan KUHP dalam kasus perzinahan ini dilakukan dengan unsur kesengajaan atas dasar suka sama suka. Unsur kesengajaan dalam perzinahan tersebut diatur dalam pasal 284 KUHP yang dimana dalam pasal tersebut membahas segala unsur perzinahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Sedangkan pada kasus ini dimasukkan ke dalam unsur kesengajaan karena korban dan pelaku sama-sama melakukan dan saling suka sama suka.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perzinahan tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina yang dilakukan secara berlanjut setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum.
3. Perzinahan adalah salah satu tindak pidana yang di ancam oleh Allah dengan *hudud*, yang artinya perbuatan pidananya diancam dengan hadd yaitu hukuman yang ditentukan jenis dan jumlah hukumannya dan menjadi hak Allah. Syariat Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk jarimah zina yaitu: Dera (Jilid), Pengasingan, Rajam. Untuk hukuman dera seratus kali dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina yang keduanya *ghairu muhsan* (Belum menikah). Hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* (menikah) Kalau pelakunya yang salah

satunya *muhsan* maka dirajam dan bagi pelaku *ghairu muhsan* maka hukumannya didera dan diasingkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan berdasarkan penelitian kualitatif dan yuridis empiris. Penelitian ini mengacu pada peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya yang menjadi bahan penelitian. Selain itu, pendekatan ini melihat bagaimana penerapannya di masyarakat melalui penelitian lapangan atau kajian yang mendalam, menggali dan menganalisis topik dengan pendekatan yang berprinsip hukum.

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklasifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pandangan fiqh jinayah (hukum Islam) tentang tindak pidana perzinahan di Pengadilan Negeri Sidrap. Metode penelitian ini lebih memilih menggunakan teknik analisis mendalam, yakni studi masalah berbasis kasus

karena metode kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah berbeda dengan sifat masalah lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun objek penelitian, yang secara spesifik membahas tentang penerapan sistem keadilan dalam kuhp terhadap tindak pidana perzinahan perspektif fiqh jinayah di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem keadilan dalam kuhp terhadap tindak pidana perzinahan perspektif fiqh jinayah.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dalam 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan penulis, karena memandang permasalahan penulisan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, maka penulis membatasi fokus penelitian ini untuk penerapan sistem keadilan dalam kuhp terhadap tindak pidana perzinahan perspektif fiqh jinayah..

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu menggunakan data kualitatif. Dimana data kualitatif adalah jenis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau analisis teks yang bersifat deskriptif dan dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dalam penelitian. Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan penelitian yang dilakukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah ini secara langsung baik yang didapatkan dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara untuk memberikan data yang sesuai atau data yang sah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku literatur mengenai sistem peradilan pidana perzinahan, jurnal, situs internet atau sumber-sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan, di mana proses pengumpulan informasi atau data harus relevan dengan tujuan penelitian. Dalam kegiatan pengumpulan data ini peneliti menggunakan tiga cara, yaitu sebagai berikut ;

a. Pengamatan (*Observasi*)

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi langsung adalah metode pengumpulan data yang secara langsung mengamati dan mencatat peristiwa, perilaku atau fenomena yang terjadi dalam situasi yang diamati oleh peneliti di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

b. Wawancara

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan komunikasi langsung dan memberikan pertanyaan secara terstruktur kepada

informan dan menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti.²⁹

Teknik wawancara biasanya dilakukan secara berhadapan-hadapan atau *face to face* dengan seseorang. Selain itu wawancara juga dapat dilakukan melalui telepon maupun *focus group*. Dalam melakukan wawancara hal yang paling penting adalah peneliti merekam informasi dari partisipan.³⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti bahan-bahan tertulis.³¹ Teknik dokumentasi diperuntukkan agar mendapatkan data dalam bahan yang berbentuk catatan atau lisan sesuai keinginan peneliti. Dokumentasi ini diperlukan untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan sistem keadilan dalam kuhp terhadap tindak pidana perzinahan perspektif fiqih jinayah.

F. Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data atau dikenal juga sebagai uji validasi data adalah proses evaluasi yang dilakukan dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan merupakan data yang akurat, kredibel dan sesuai dengan tujuan penelitian. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian, yang lebih menekankan pada data atau informasi. Dalam penelitian ini yaitu

²⁹ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), H. 50

³⁰ Creswell.J.W. "*Researh Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*". (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), H. 268-273. Cetakan I.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), H. 25.

penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable yang diuji adalah data yang nyata. Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang didapatkan peneliti dan dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya atau sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiah data penelitian sesuai apa yang ada dilapangan. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan, yang objektif. Artinya apa, bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektifitas maka penelitian tersebut, dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validasi data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak *invalid* (cacat).

1) Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat di percaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.³²

2) Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibitas. Penelitian kualitatif dikatakan refabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.³³

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cet. Xix, 2014),H. 241.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cet. Xix, 2014),H. 338.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan transformasi, penyusunan dan pemahaman data yang dikumpulkan. Dimana peneliti telah melakukan penelitian kemudian mengolah dan data dan diteliti, sehingga pada akhirnya dapat mendeskripsikan menjadi sebuah penelitian. Analisis data dapat dilakukan pada saat berada di lapangan dan setelah kembali dari lapangan.³⁴ Metode yang digunakan adalah metode *survey* dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data yang terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian. Teknik pendekatan deskripsi kualitatif merupakan suatu proses atau jalan untuk menggambarkan keadaan yang benar-benar adanya sejauh apa yang didapatkan oleh peneliti.

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.³⁵

Pada penelitian ini menggunakan Analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung; Alfabeta, 2016).

³⁵ Sugiyono, *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. Xix, 2014), H. 194.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan.³⁶ Dalam proses redaksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan Menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertara secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.³⁷

³⁶ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), H. 209.

³⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv Alfabeta, 2011), H. 101.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menemukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.³⁸

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif akan memunculkan kesimpulan baru yang sebelumnya tidak ada dalam penelitian yang berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar. Kemudian setelah diteliti, hal tersebut menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

³⁸ Emzir, Analisis Data: *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), H. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN SDR

Perzinahan adalah tindakan hubungan intim antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Zina dilarang dilakukan oleh siapa pun, tanpa kecuali, dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas menurut pandangan agama, budaya, dan sosial. Secara umum, zina berarti hubungan seksual tanpa adanya pernikahan yang sah.³⁹

Perzinahan menurut KUHP baru adalah Undang-Undang No 1 Tahun 2023 ada pada pasal 411 menyatakan “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.” Adapun delik yang digunakan pada perzinaan dalam KUHP lama dan KUHP baru itu sama yaitu delik aduan yang dimana dalam KUHP baru, jumlah orang yang dapat memberikan pengaduan itu bertambah yaitu mertua, orang tua dan anak yang pada pokoknya dalam KUHP yang lama si pelapor dalam delik aduan tersebut adalah suami atau istri saja.⁴⁰

Delik perzinahan dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, secara khusus diatur dalam Pasal 284. Pasal ini menetapkan bahwa perzinahan diancam dengan pidana penjara paling

³⁹ Tomas Andhika Yudhagama And Budi Handayani, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indoneisa,” *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): 230–54.

⁴⁰ Nurdaim, “Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam.”

lama sembilan bulan. Ancaman ini berlaku bagi laki-laki yang telah menikah dan melakukan zina, serta wanita yang telah menikah dan melakukan zina. Selain itu, laki-laki yang turut serta dalam perbuatan zina dengan mengetahui bahwa pasangannya sudah menikah, dan wanita yang turut serta dalam perbuatan zina dengan mengetahui bahwa pasangannya sudah menikah dan terikat pada Pasal 27 BW, juga dapat dikenakan ancaman pidana yang sama.

Penuntutan terhadap tindak pidana perzinahan ini hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari suami atau istri yang merasa tercemar. Jika Pasal 27 BW berlaku bagi mereka, pengaduan harus diikuti dengan permintaan cerai atau pisah ranjang dalam waktu tiga bulan. Pasal 284 juga menetapkan bahwa terhadap pengaduan ini, Pasal 72, 73, dan 75 tidak berlaku. Pengaduan tersebut dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, memberikan kesempatan bagi pihak yang mengadu untuk berubah pikiran sebelum proses hukum berjalan lebih jauh.

Selanjutnya, jika Pasal 27 BW berlaku bagi suami atau istri, pengaduan tidak akan diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan pisah tempat tidur menjadi tetap. Hal ini menegaskan bahwa pengaduan perzinahan dalam konteks ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah hukum yang jelas dan definitif, seperti permintaan cerai atau pisah ranjang, untuk memastikan bahwa pengaduan tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak digunakan secara sembarangan atau tanpa akibat hukum yang nyata.⁴¹

Dari rumusan ketentuan Pasal 284 KUHP tersebut maka unsur-unsur perzinahan adalah sebagai berikut : adanya persyaratan telah menikah, adanya pengaduan dari

⁴¹ Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan."

suami atau istri, dan si turut serta harus mengetahui bahwa pasangannya terikat perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP, apabila laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinahan dan tidak dapat dijerat oleh hukum. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 284 KUHP, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain.⁴²

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) adalah suatu *opzettelijk delict*, yang berarti tindak pidana ini merupakan perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja atau disengaja. Dalam hukum pidana, terdapat dua elemen penting yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yaitu *mens rea* (kehendak jahat) dan *actus reus* (perbuatan jahat). Dalam kasus perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, *mens rea* adalah bahwa pelaku harus melakukan perbuatan dengan sengaja atau disengaja. Ini berarti pelaku melakukan perzinahan dengan kesadaran penuh atas tindakan tersebut. Kehendak atau kesengajaan ini merupakan unsur penting yang harus ada dalam tindak pidana perzinahan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akhmad Syaikhu selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memaparkan hal yang sama:

“Kasus perzinahan ini dilakukan dengan unsur kesengajaan atas dasar suka sama suka. Unsur kesengajaan dalam perzinahan tersebut diatur dalam pasal 284 KUHP, yang dimana dalam pasal tersebut membahas segala unsur perzinahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan pada kasus ini

⁴² Fuadi Isnawan, “Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Studi Tentang Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Laki – Laki Dan Perempuan Yang Belum Menikah)” Vol 4 (2019)

dimasukkan kedalam unsur kesengajaan karena korban dan pelaku sama-sama melakukan dan saling suka.”⁴³

Dalam putusan ini seseorang dapat dianggap melakukan perzinahan di menurut pasal 284 tidak adanya unsur paksaan dari salah satu pihak atau dengan arti lain suka sama suka.

Hukum pidana seringkali mempertimbangkan kesengajaan atau kehendak jahat sebagai unsur yang penting dalam menilai apakah suatu tindak pidana telah terjadi atau tidak. Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan (*opzet*) adalah unsur yang sangat penting dan harus terbukti agar pelaku dapat dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Namun, keberlakuan pasal ini dianggap sudah tidak relevan apabila melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Pasal zina yang terdapat 25 dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang diundangkan dan disahkan pada Januari 2023 konsep tindak pidana zina mengalami perluasan sehingga dianggap dapat memenuhi kebutuhan hukum di Masyarakat. Dalam Pasal 411 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 ini disebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Adapun dalam penjelasan pasal di atas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya

⁴³ Akhmad Syaikhu, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juli 2024

- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam KUHP saat ini dengan KUHP 2023 memiliki perbedaan signifikan dalam pengaturan tindak pidana zina. Dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dijelaskan bahwa yang disebut zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang manusia yang berlainan jenis baik yang dengan ikatan perkawinan maupun tidak ada ikatan perkawinan. Namun, kedua pasal zina, baik yang dulu maupun yang baru masih memiliki jenis delik yang sama yaitu, perbuatan zina hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan (delik aduan absolut) sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang.

Tindak pidana perzinahan dan teori sistem keadilan memiliki hubungan erat dalam konteks penegakan hukum pidana dan pemeliharaan norma sosial. Dalam sistem keadilan pidana, perzinahan, yang diatur dalam Pasal 411 UU No 1 Tahun 2023 di Indonesia, dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan sosial, serta hukum perkawinan. Proses penegakan hukum dimulai dari penyelidikan dan

penangkapan oleh polisi yang mengumpulkan bukti, hingga jaksa yang mengevaluasi bukti tersebut untuk memutuskan kelayakan penuntutan. Pengadilan kemudian memproses kasus ini dengan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan menerapkan prinsip keadilan substantif dan prosedural dalam menjatuhkan putusan. Jika dinyatakan bersalah, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman, serta memfasilitasi rehabilitasi sosial pelaku. Sepanjang proses ini, pertimbangan terhadap hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan dampak sosial dari tindak pidana perzinahan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya adil, tetapi juga mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat.

Sistem keadilan dalam Penerapan KUHP Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN SDR ialah keadilan restoratif. Sistem keadilan restoratif berfokus pada memulihkan korban dan masyarakat. Dalam konteks perzinahan, penerapan keadilan restoratif dapat melibatkan program-program yang membantu korban dan pelaku untuk memulihkan diri dan kembali ke masyarakat. Hal ini relevan dengan teori pemidanaan yang menekankan pentingnya memulihkan korban dan masyarakat. Dalam sistem keadilan restoratif juga menekankan evaluasi apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif. Dalam beberapa kasus, hakim mungkin mempertimbangkan upaya mediasi atau penyelesaian yang lebih damai antara pelaku dan korban.

Perbandingan antara Pasal 284 KUHP dan Pasal 411 KUHP ialah Pasal 284 KUHP mengatur tentang perzinahan dan hukuman bagi pelaku. Hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi orang yang telah menikah dan melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan pasangannya.

Pasal ini hanya melarang persetubuhan antara orang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Sedangkan, Pasal 411 KUHP mengatur mengenai perluasan cakupan hukum pidana perzinahan. Hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan bagi orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri mereka, termasuk persetubuhan antara orang yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang yang sudah menikah. Pasal ini juga melarang persetubuhan antara orang yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang yang sudah menikah.

Berdasarkan teori pemidanaan, maka putusan nomor 81/PID.B/2021/PN Sdr sebenarnya kurang memenuhi aspek keadilan karena dalam pasal yang didakwa 284 selama 9 bulan, namun dalam hal ini hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang meringkankan karena terdakwa dalam kondisi hamil 6 bulan dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pidana Perzinahan Dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN Sdr

Dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana perzinahan, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan

disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan, hakim didasarkan kepada dakwaan, jadi dakwaan adalah suatu-surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁴⁴

Sejalan dengan hal demikian, adapun wawancara penulis dengan Akhmad Syaikhu selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa:

“Dakwaan atas jaksa penuntut umum ialah pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana dalam pasal tersebut mengatur unsur-unsur dakwaan seperti unsur barang siapa, unsur perempuan yang bersuami kemudian berbuat zina, dan unsur yang dilakukan dengan berlanjut.”⁴⁵

Dalam hal ini menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Perempuan yang bersuami berbuat zina;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana* (Liberty, 1988), H. 56.

⁴⁵ Akhmad Syaikhu, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *Wawancara Pada Tanggal 5 Juli 2024*

Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik tersebut dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tersebut, tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia dapat dipidana. Di dalam KUHAP pasal 143 disebut syarat-syarat yang mutlak yaitu mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dan delik yang didakwakan.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan Pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisitoir biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Akhmad Syaikhu Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengemukakan bahwa:

“Tuntutan Pidana dalam kasus ini terdapat didalam pasal Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai lama masa penahanan selama 9 bulan, tetapi setelah ada beberapa dasar pertimbangan jadinya terdakwa hanya dikenai hukuman selama 1 bulan dengan pertimbangan bahwa korban mengalami kehamilan.”⁴⁶

Putusan Nomor:81/Pid.B/2021/Pn.Sdr memutus hukuman bagi terdakwa S dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan putusan tersebut, diantaranya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

⁴⁶ Akhmad Syaikhu, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juli 2024

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Di dalam suatu putusan dicantumkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan. Keadaan-keadaan tersebut adalah hasil dari pengamatan Hakim selama berjalannya proses persidangan. Keadaan yang meringankan adalah suatu keadaan dimana Hakim melihat suatu hal yang dapat meringankan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa dalam putusan ini menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa sedang hamil.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 pasal saja yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya dan lain-lain.⁴⁷

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Sejalan dengan hal demikian, adapun wawancara penulis dengan Akhmad Syaikhul selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa:

⁴⁷ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana* (Liberty, 1988), H. 39.

“Bahwa menurut pengakuan dari saksi terdakwa didalam persidangan bahwa saksi mendapati istrinya meminum anggur untuk mengeluarkan janinnya. Saksi mengetahui jika istrinya sedang hamil, setelah istrinya mengatakan bahwa sudah 2 bulan tidak haid dan saksi terakhir berhubungan badan dengan istrinya sekitar bulan oktober 2020”.⁴⁸

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, menjelaskan bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa merupakan apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui, atau yang ia alami sendiri. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

Dalam KUHAP menegaskan wujud keterangan terdakwa dengan rumusan dalam pasal 189 ayat 1, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.⁴⁹

Menurut keterangan terdakwa dalam Putusan 81/Pid.B/2021/Pn Sdr bahwa terdakwa memberikan keterangan melakukan perzinahan dengan Sdr L pada awal bulan Oktober secara berlanjut dan berakhir pada bulan Januari 2021.

5) Barang Bukti

Barang bukti merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa

⁴⁸ Akhmad Syaikhu, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, *Wawancara* Pada Tanggal 5 Juli 2024

⁴⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum* (Ghalia Indonesia, 2009), H. 61.

untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6) Keterangan Ahli

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli berupa keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus terhadap suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan berguna untuk membuat terang suatu peristiwa hukum.

Untuk menjadi ahli telah diatur secara khusus mengenai syarannya. Ada pun di dalam KUHAP disebutkan selama seseorang yang menjadi ahli memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan obyek dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan

treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya Kembali. Pidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera. Selain itu, juga harus melihat implikasi social kemasyarakatan dalam kerangka tujuan pidanaan yang *preventif*, *edukatif*, dan *korektif* sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dimasyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku.

Berdasarkan tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif dalam arti bahwa pidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, keadilan dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasaka adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat, menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia”.

Mengenai putusan Hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Dalam melakukan pemeriksaan perkara, hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi⁵⁰, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hakim masih menurut Lilik

⁵⁰ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, H.119.

Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- a. Benarkah putusan ini?
- b. Jujurkah dalam mengambil putusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- d. Bermanfaatkah putusan ini?

Dalam putusan nomor:81/Pid.B/2021/Pn.Sdr, terungkap bahwa keputusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Ini tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa para terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan, dimana perbuatan para terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan diancam pidana berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 huruf b KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.

Dalam hal ini menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Perempuan yang bersuami berbuat zina;
3. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Sampe Binti Lungan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "Perempuan yang bersuami berbuat zina"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk dalam Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa menikah dengan saksi Jida pada tanggal 7 Desember 1999 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 679/48/11/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap dan hingga sekarang masih berstatus istri saksi Jida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Sdr. L awal bulan Oktober 2020, dan melakukan hubungan badan seminggu sekali tepatnya pada hari minggu sekitar pukul 2 dini hari, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 01.00 Wita dini hari bertempat dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. L telah beristri dan Sdr. L pun mengetahui bahwa Terdakwa telah bersuami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur "perempuan yang bersuami berbuat zina" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur "yang dilakukan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa berhubungan badan dengan Sdr. L mulai dari awal bulan Oktober 2020, dan selanjutnya melakukan hubungan badan hampir setiap seminggu sekali, dan terakhir pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 01.00 Wita dini hari bertempat dibelakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan berlanjut secara sejenis dan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "yang dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda ketika Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana perzinahan, penulis akan menjelaskan sedikit apa apa yang di maksud dengan perzinahan. Perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan dan diatur dalam Pasal 284 KUHP

menyatakan bahwa bagi laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan kemudian berzina diancam dengan pidana penjara selama 9 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dikaitkan dengan teori pemidanaan yang relevan adalah teori keadilan restoratif. Teori ini berfokus pada memulihkan korban dan masyarakat, serta memastikan bahwa pidana yang diberikan memiliki tujuan restoratif. Dalam konteks perzinahan, penerapan keadilan restoratif dapat melibatkan program-program yang membantu korban dan pelaku untuk memulihkan diri dan kembali ke masyarakat. menekankan pentingnya pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana perzinahan.

Teori keadilan restoratif berfokus pada memulihkan korban dan masyarakat, serta memastikan bahwa pidana yang diberikan memiliki tujuan restoratif. Dalam konteks perzinahan, penerapan keadilan restoratif dapat melibatkan program-program yang membantu korban dan pelaku untuk memulihkan diri dan kembali ke masyarakat.

C. Analisis Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Dalam Putusan Nomor 81/PID.B/2021/PN SDR

Secara bahasa, kata zina merupakan bentuk mashdar dari kata kerja bahasa Arab “zana,” yang artinya berbuat jahat. Secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa adanya melalui jalur pernikahan yang sah. Definisi ini merujuk pada zina besar. Selain zina besar, ada pula yang disebut dengan zina kecil, yang artinya perbuatan yang dapat menghantarkan seseorang untuk melakukan zina besar besar.

Zina artinya hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah menikah (*muhshan*) masing-masing ataupun belum menikah sama sekali (*ghairu muhshan*).⁵¹

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu doSa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani. Oleh karena itu Allah melarang perbuatan tersebut pada firmanNya dalam QS.Al-Isra/17: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan

⁵¹ Iman Hidayat, “Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016 Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam H. Iman Hidayat 1,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 16, No. 1 (2016): 44–48.

keji dan jalan terburuk.”

Perzinahan merupakan salah satu tindak pidana yang di ancam oleh Allah dengan *hudud*, yang artinya perbuatan pidananya diancam dengan *hadd* yaitu hukuman yang di tentukan jenis dan jumlah hukumannya dan menjadi hak Allah.⁵²

Adapun yang menjadi rukun dari zina adalah: Persetubuhan dalam *farji* (kemaluan), Hal ini dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ikatan perkawinan. Dan Unsur kesengajaan.

Kemudian zina juga menyebabkan kepada beberapa hal berikut:

1. Dalam masalah perkawinan, orang mukmin tidak boleh mengawini orang yang telah melakukan zina.
2. Masalah idah.
3. Status anak yang lahir karena zina, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak yang lahir akibat dari perzinahan adalah anak yang suci dan tidak menanggung beban dosa apa pun yang dilakukan kedua pasangan yang berzina. Akan tetapi dalam segi waris-mewarisi, jumbuhur ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali berpendapat bahwa anak tersebut hanya memiliki hak waris-mewarisi dengan wanita yang melahirkannya atau kerabat wanita tersebut. Anak yang lahir dari hasil perzinahan tidak bernasab kepada laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya.
4. Dalam penentuan mahram, ulama mazhab Maliki, Hambali, Syafi’i berpendapat bahwa hubungan seksual diluar nikah tidak mengakibatkan hubungan mahram

⁵² Hendri Nauli Rambe And Marlina Alvi Syahrin, M.Hasballah Thaib, “Perzinahan Dalam Prespektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia” Vol.4.No.1(2018),[https://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1423499&Val=4099&Title=Perzinahan Dalam Prespektif Islam Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Perzinahan Di Indonesia](https://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=1423499&Val=4099&Title=Perzinahan%20Dalam%20Prespektif%20Islam%20Sebagai%20Alternatif%20Pembaharuan%20Hukum%20Pidana%20Tentang%20Perzinahan%20Di%20Indonesia).

diantara kedua belah pihak.

5. Hasil (upah) yang diterima dari perzinahan, hal ini berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh wanitawanita malam atau yang dikenal dengan prostitusi. Prostitusi atau juga disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin yaitu *prostiture* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, atau pergendakan.⁷ Kemudian hasil dari menjual diri itu haram untuk dimanfaatkan.⁵³

Menurut hukum Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk jarimah zina yaitu: Dera (Jilid), Pengasingan, Rajam. Untuk hukuman dera seratus kali dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina yang keduanya *ghairu muhsan* (Belum menikah). Hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* (menikah) Kalau pelakunya yang salah satunya *muhsan* maka dirajam dan bagi pelaku *ghairu muhsan* maka hukumannya di *dera* dan diasingkan.⁵⁴

Dasar- dasar hukuman zina dalam QS. An-Nur/ 24 : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah berbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Mengenai hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghairu*

⁵³ Herlina Safitri, “Dimensi Fiqh Jinayah Pada KUHPidana Tentang Perzinahan,” n.d.

⁵⁴ Nur Sa’ada, “Tinjauan Kuhp Dan Fiqh Jinayah Terhadap Zina Dan Turunannya Dalam Qanun Aceh Tahun 2009 Tentang Hukum Jinayat,” *Al-Qanum* 19, No. 1 (2016): 89–112.

muhsan adalah dengan dera seratus kali, berdasarkan QS. An- Nur/24 : 2. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman *had*, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman *had* atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut. Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muhsan* adalah dengan rajam. Rajam artinya hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Karena hukuman rajam tersebut secara jelas dalam Alquran, maka kaum khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina *muhsan* maupun *ghairu muhsan* adalah sama yaitu *didera*.⁵⁵

Berikut syarat-syarat sahnya kesaksian dalam jarimah zina

1. Empat Orang Saksi

Kesaksian terkait perbuatan zina harus melibatkan empat orang sebagai saksi. Jika hanya satu orang yang memberikan kesaksian atau jumlah kesaksian tidak memenuhi syarat, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4 : 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ

⁵⁵ Basri Rusniasari, "Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukumanperzinahan," 2020, <https://osf.io/Preprints/Xhfra/>.

حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

2. Saksi haruslah orang-orang yang sudah baligh/cukup umur.
3. Seorang saksi haruslah berakal/sehat dan tidak gila.
4. Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah orang yang adil.
5. Orang yang menjadi saksi haruslah orang Islam.
6. Orang yang menjadi saksi hendaknya mengetahui secara jelas dan detail, bahkan ia dapat melihat jelas perbuatan zina tersebut.
7. Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus menggunakan kata-kata yang jelas alias tidak berbelit-belit dan bukan dengan kata-kata sindiran.
8. Dalam memberikan kesaksian, para saksi haruslah berada dalam satu majelis, bukan dalam keadaan yang terpisah tempat maupun antara satu saksi dengan saksi lainnya.
9. Orang yang bertindak sebagai saksi harus laki-laki, bukan perempuan.
10. Peristiwa perzinahan yang disaksikan oleh para saksi merupakan peristiwa yang masih baru, bukan peristiwa yang lama. Hal ini didasarkan atas perkataan Umar Bin Khattab : “Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima”.⁵⁶

⁵⁶ Jurnal Kajian Agama Et Al., “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Jarimah Zina Aghnat ‘ Aliyah , Alvira Manindara Salampessy , Candra Maulana Mochamad Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung , Indonesia Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Gunung Djati , Jl . A . H Nasution No . 105 , Cipadung , Cibiru , Kota Bandung , Jawa Barat 40614 .” 2, No. 1 (2023).

Untuk pelaksanaan hukuman *dera* boleh dilakukan oleh satu orang saja, tetapi pelaksanaan hukuman *rajam* dianjurkan agar dilaksanakan secara beramai-ramai karena jumlah *rajam* tersebut tidak terbatas. Ulama fiqih berpendapat bahwa dalam pelaksanaan hukuman rajam, apabila yang dihukum itu laki-laki, maka hukuman dilaksanakan baginya dalam posisi berdiri. Apabila yang dirajam itu wanita, menurut ulama madzhab Hanafi, Syafii, dan salah satu pendapat dikalangan madzhab Hanbali, boleh digalikan lubang sampai batas dadanya, dengan tujuan agar auratnya tertutup. Akan tetapi, ulama madzhab Syafii dan Hanbali mengatakan bahwa kebolehan menggali lubang untuk wanita yang dirajam itu hanya berlaku apabila pembuktian perbuatan zina itu dilakukan melalui saksi. Apabila pembuktiannya melalui pengakuan pelaku, maka tidak boleh digalikan lubang karena lubang itu akan menghalanginya untuk lari, sebagai salah satu petunjuk bahwa pelaku yang sedang dirajam mencabut pengakuannya.

Ulama madzhab Hanafi tidak membedakan pembuktian perbuatan zina tersebut karena setiap wanita yang *dirajam* boleh digalikan lubang untuk menutupi auratnya. Adapun ulama madzhab Maliki dan pendapat lain di kalangan madzhab Hanbali mengatakan, dalam pelaksanaan hukuman *rajam* bagi wanita yang terbukti melakukan tindak pidana perzinaan tidak perlu digalikan lubang. Apabila wanita yang akan *dirajam* itu dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan hukumannya ditangguhkan sampai ia melahirkan. Larangan melaksanakan hukuman bagi wanita yang sedang hamil bertujuan agar janin yang dikandungnya tidak menderita atau gugur karena janin itu tidak ikut berdosa atas dosa yang dilakukan ibunya

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan KUHP dalam kasus perzinahan ini dilakukan dengan unsur kesengajaan atas dasar suka sama suka. Unsur kesengajaan dalam perzinahan tersebut diatur dalam pasal 284 KUHP yang dimana dalam pasal tersebut membahas segala unsur perzinahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan pada kasus ini dimasukkan ke dalam unsur kesengajaan karena korban dan pelaku sama-sama melakukan dan saling suka sama suka.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perzinahan tersebut adalah Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina yang dilakukan secara berlanjut setelah melihat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap diri terdakwa. Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar ketika terdakwa melakukan tindak pidana tersebut maka dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum.

3. Perzinahan adalah salah satu tindak pidana yang di ancam oleh Allah dengan *hudud*, yang artinya perbuatan pidananya diancam dengan *hadd* yaitu hukuman yang ditentukan jenis dan jumlah hukumannya dan menjadi hak Allah. Syariat Islam telah menetapkan tiga jenis hukuman untuk jarimah zina yaitu: Dera Pengasingan, Rajam. Untuk hukuman dera seratus kali dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina yang keduanya *ghairu muhsan* (Belum menikah). Hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* (menikah) Kalau pelakunya yang salah satunya *muhsan* maka dirajam dan bagi pelaku *ghairu muhsan* maka hukumannya didera dan diasingkan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana perzinahan maka ada baiknya jika lebih memperdalam ilmu agama karena dengan pemahaman agama yang kuat maka kita dapat menghindari tindak pidana tersebut
2. Kepada para penegak hukum untuk lebih ketat dalam memberikan tuntutan hukuman kepada semua pelaku tindak pidana perzinahan dengan tuntutan semaksimal mungkin dan hakim memberikan putusan pidana dengan semaksimal mungkin guna memberikan efek jera bagi semua pelaku tindak pidana perzinahan.
3. Kepada pemerintah untuk lebih menekankan pentingnya pembentukan lembaga atau badan khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Lembaga ini dapat membantu dalam mengembangkan pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial dan memastikan bahwa pelaksanaan pidana ini berjalan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-Qur'anul Al Karim Terjemahan Kemenag 2019
- Agama, jurnal kajian, dakwah issn, dalam qonun jinayat, and qanun jinayat. "tinjauan hukum pidana islam terhadap pembuktian jarimah zina aghnat ' aliyah , alvira manindara salampessy , candra maulana mochamad universitas islam negeri sunan gunung djati bandung , indonesia fakultas syariah dan hukum uin sunan gunung djati , jl . A" 2, no. 1 (2023).
- Andriansyah. "Tujuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang." *Repository Universitas Padjajaran*, no. 12 (2018):
- Azwar. "Tahun 2022, Ada 33 Kasus Perzinahan Dan 101 Pencabulan Di Provinsi Gorontalo." ABATANEWS, GORONTALO, 2022.
https://abatanews.com/tahun-2022-ada-33-kasus-perzinahan-dan-101-pencabulan-di-provinsi-gorontalo/#google_vignette.
- Fryda Lucyani, Desintya. "Bambang Poernomo, 1938-. Asas-Asas Hukum Pidana / Bambang Poernomo. Jakarta :: Ghalia Indonesia., 1992." *Journal Information* 10, no. 3 (2009):
- Haq, Islamul. "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perpektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.2129>.
- Hidayat, Iman. "Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.1 Tahun 2016 analisis normatif tindak pidana perzinahan dilihat dalam perspektif hukum islam h. Iman hidayat 1." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16, no. 1 (2016):.
- Ishak, Sufriadi. "Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum)" 1 (2023):.
- Isnawan, Fuadi. "Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Studi Tentang Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan Oleh Laki – Laki Dan Perempuan Yang Belum Menikah)"

VOL 4 (2019).

Keadilan, A Teori, and Pengertian Secara Umum. "BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Keadilan 1. Pengertian Secara Umum," 2015,

Kenedi, John. "Analisis Pidana Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" XII, no. 1 (n.d.):

Kirana, Zuyyina Candra, and Ali Muchasan. "Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud Dalam Pembaruan Pemikiran Islam" 3, no. 4 (2022).

Muhammad, Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pidana." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7>.

Noor, Juliansyah. "Metodologi Penelitian." In *Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ailmiah*, edited by Prenamedia Group. Jakarta, 2011.

Nurdaim, Achmad. "Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 1 (2024): 1–13.

Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Liberty, 1988.

———. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Liberty, 1988.

Ramadan alkautsar. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan," 2018.

Rambe, hendri nauli, and marlina alvi syahrin, m.hasballah thaib. "perzinahan dalam prespektif islam sebagai alternatif pembaharuan hukum pidana tentang perzinahan di indonesia" vol.4.no.1 (2018).

[https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?Article=1423499&val=4099&title=PERZINAHAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG PERZINAHAN DI INDONESIA.](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?Article=1423499&val=4099&title=PERZINAHAN%20DALAM%20PRESFEKTIF%20ISLAM%20SEBAGAI%20ALTERNATIF%20PEMBAHARUAN%20HUKUM%20PIDANA%20TENTANG%20PERZINAHAN%20DI%20INDONESIA)

- Ririn Isna Magfiroh, and Ashif Az Zafi. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 102–17. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Rumadan, Ismail. *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, 2021.
- Rusniasari, Basri. "Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap hukumanperzinahan," 2020. <https://osf.io/preprints/xhfra/>.
- Sa'ada, Nur. "Tinjauan KUHP Dan Fiqh Jina > Yah Terhadap Zina Dan Turunannya Dalam Qanun Aceh Tahun 2009 Tentang Hukum Jinayat." *Al-Qanum* 19, no. 1 (2016):
- Safitri, Herlina. "Dimensi Fiqh Jinayah Pada kuhipidana Tentang Perzinaan," n.d.
- Sanksi, Positif, and Tindak Pidana. "Komparatif Hukum Islam Dengan Hukum" 14, no. April (2022):
- Santoso, M. Agus. "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum." *Kencana*, 2017,
- Setiadi, d. "penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di tinjau menurut perspektif fiqh jinayah (studi kasus pengadilan negeri pekanbaru perkara," no. 247 (2013). http://repository.uin-suska.ac.id/3095/1/2013_201396JS.pdf.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, 2009.
- Syam, Muhammad Husnul, Alfiansyah Anwar, and Iain Parepare. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08 / Pid . Sus / 2016 / Pn Br) The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law (C," 2023,

Ulfiyati, Nur Shofa, and Akh. Syamsul Muniri. “Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022):

Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (20AD):

Yudhagama, Tomas Andhika, and Budi Handayani. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indoneisa.” *Kultura : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (2024): 230–54.

Yunarti, Sri. *FIQIH JINAYAH Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif*, 2018.

BIODATA PENULIS



Nurul Amirah, lahir di Tangkoli, pada tanggal 27 Juli 2001. Anak pertama dari 2 bersaudara oleh pasangan Bapak Bustan dan Ibu Hasnani. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan di SDN No 6 Benteng pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian masuk pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTsN 1 Sidenreng Rappang pada tahun 2014 sampai 2017, dan di tingkat Sekolah Menengah Atas di MAN Sidrap pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Karrang Kec. Cendana, kemudian melaksanakan PPL di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berlangsung 40 hari lamanya dan hingga pada akhir semester 8 penulis menyelesaikan di tahun 2024 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar dengan judul skripsi **“Penerapan sistem keadilan dalam KUHP terhadap tindak pidana perzinahan perspektif fiqih jinayah (studi putusan: 81/Pid.B/2021/Pn.Sdr).”**

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal
5 Juli 2024**